



PUTUSAN

Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Isto Damu Pengengu
Tempat lahir : Sumba Timur
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Leao RT 06 RW 06 , Kec. Lewa Tida, Kab. Sumba Timur, Prov NTT atau Jalan Wana Segara, Kec. Kuta, Kab. Badung (Warung Berkah)
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Isto Damu Pengengu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isto Damu Pangengu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isto Damu Pangengu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa Isto Damu Pangengu membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Isto Damu Pangengu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, sekira Pukul 22.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di dalam Kamar Kos milik Saksi Korban Getrudis Soli Lede tepatnya di Jalan Kartika Plaza, Gang Sandat No. 10 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka memar terhadap Saksi Korban Getrudis Soli Lede, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya keributan yang berujung saling tarik-menarik rambut antara Saksi Korban Getrudis Soli Lede dengan Saksi Adriana Als. Saksi Ayu mengenai permasalahan pakaian milik Saksi Korban yang berserakan di depan kamar kos, kemudian Terdakwa yang merupakan teman dekat dari Saksi Adriana Als. Saksi Ayu yang melihat kejadian tersebut ikut tersulut emosinya dan mengSaksi Ayunkan kepalan tangan kirinya kearah wajah Saksi Korban Getrudis Soli LedE sehingga mengenai mata sebelah kanan Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban GETRUDIS SOLI LEDE mengalami sakit karena memar di bagian mata sebelah kanan dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/143/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM selaku dokter Konsultan Forensik dan Mediko Legal pada RSUP Sanglah Denpasar yang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap perempuan An. Getrudis Soli Lede didapatkan luka-luka sebagai berikut ;

- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar berwarna ungu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehijauan, bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;

- Pada tepi atas rongga mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet, ditutupi keropeng berwarna merah kecoklatan berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan: pada Korban perempuan berusia sekitar tiga puluh tiga tahun ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. GETRUDIS SOLI LEDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 22.30 WITA bertempat di dalam kamar kos Jl. Kartika Plasa Gg. Sandat No. 10 Kuta Badung;
- Bahwa awal masalahnya berawal dari ketika Saksi pulang kerja, selanjutnya ketika sampai dikamar kos, ternyata baju yang pagi harinya Saksi letakan didalam ember didepan kamar, ternyata Saksi lihat berserakan ditanah pekarangan depan kamar kos, selanjutnya ketika Saksi melihat Ayu berada didalam kamar bersama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Ayu mengenai baju yang berserakan ditanah, namun kemudian Ayu mengatakan bahwa dirinya yang telah membuang karena akan menggunakan ember tersebut, selanjutnya antara Saksi dengan Ayu terlibat keributan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan yaitu awalnya ketika Saksi dalam posisi berdiri terlibat keributan dengan Ayu selanjutnya tiba-tiba Terdakwa berada disebelah kanan Saksi yang langsung berteriak "DIAM" yang kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal sebanyak satu kali mengenai mata kanan;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kiri dalam posisi jari mengepal;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak kebiruan pada mata kanan dan Saksi tidak bisa bekerja selama 2 hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I NENGGAH OKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Aiptu Misahur, S.H., Bripka I Gede Suarta dan tim Opsnal Polsek Kuta dipimpin oleh Iptu Budi Artama telah mengamankan seorang yang diduga Pelaku penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Warung Berkah Jl. Wana Segara Kuta Badung;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 22.30 WITA bertempat di dalam kamar kos Jl. Kartika Plasa Gg. Sandat No. 10 Kuta Badung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira Pukul 22.00 WITA datang Korban bernama Getrudis Soli Lede dalam keadaan mata sebelah kanan luka memar berwarna kebiruan, dan Korban mengaku telah dipukul oleh seorang laki-laki yang sudah dikenal yang merupakan pacar dari teman sekamar kos Korban yang bernama Isto Damu Pangengu;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Korban selanjutnya Saksi bersama dengan Bripka I Gede Suarta dan Tim Opsnal Polsek Kuta dipimpin Iptu Budi Artama mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan serta mencari Saksi yang mengetahui kejadianya, selanjutnya dari Informasi Adriana alias Ayu didapat informasi bahwa sebelumnya Adriana alias Ayu sempat bertengkar dengan Korban yang kemudian Terdakwa berusaha meleraikan dengan menggunakan sikunya, dan dari keterangan Adriana alias Ayu kemudian diketahui Terdakwa sedang berada di warung Berkah yang kemudian Saksi menuju warung berkah dan melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Pelaku dan kemudian Pelaku mengakui telah memukul Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri posisi jari mengepal sebanyak satu kali yang mengenai mata kanan Korban sehingga mengakibatkan mata Korban mengalami bengkak membiru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Getrudis Soli Lede yang sering dipanggil Udis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar kos Jl. Kartika Plasa Gg. Sandat No. 10 Kuta Badung.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Korban Getrudis Soli Lede baru dua bulan yang lalu di kos Ayu (pacar Terdakwa) dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi jari mengepal sebanyak satu kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai mata kanan dari Korban, dan akibat dari pukulan tersebut mata Korban mengalami bengkak membiru;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kiri tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa posisi Korban berdiri berhadap-hadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awal masalahnya ketika Terdakwa berada ditempat kerja dan handphone tertinggal selanjutnya Terdakwa kembali ke kos sampai dikos Terdakwa melihat di kos pacar Terdakwa ada orang dan sedang ramai, jarak kos Terdakwa dengan Ayu pacar Terdakwa sekitar 50 meter, dan selanjutnya Terdakwa mendekati kamar kos Ayu yang saat itu ribut di dalam kamar dengan Korban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Ayu dan melihat Ayu saling jambak-jambakan dengan Korban sehingga Terdakwa meleraikan dan menyuruh Ayu untuk keluar kamar kos dan Terdakwa langsung memukul Korban yang mengenai mata sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dalam keadaan sadar dan sebelumnya karena Terdakwa dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Hasil Visum Et Revertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/143/2019 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tertanggal 28 Pebruari 2019 yang di tanda tangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp. FM (K). DFM. yang menyimpulkan bahwa:

Pemeriksaan fisik:

Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 130/80 mmHg, denyut nadi 88x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,2 C, skala nyeri 2;

Pemeriksaan luka luka:

1. Pada kelopak atas dan bawah mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar berwarna ungu kehijauan, bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
2. Pada tepi atas rongga mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet, ditutupi keropeng berwarna merah kecokelatan berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Tindakan yang dilakukan pada korban :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian obat anti nyeri;
- Kompres dingin.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia sekitar tiga puluh tiga tahun, ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan Penganiayaan terhadap saksi GETRUDIS SOLI LEDE;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 22.30 WITA bertempat di dalam kamar kos Jl. Kartika Plasa Gg. Sandat No. 10 Kuta Badung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara awalnya ketika Saksi GETRUDIS SOLI LEDE dalam posisi berdiri terlibat keributan dengan Ayu selanjutnya tiba-tiba Terdakwa berada disebelah kanan Saksi GETRUDIS SOLI LEDE yang langsung berteriak "DIAM" yang kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal sebanyak satu kali mengenai mata kanan;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kiri dalam posisi jari mengepal;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi GETRUDIS SOLI LEDE mengalami luka memar dan bengkak kebiruan pada mata kanan dan Saksi GETRUDIS SOLI LEDE tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dalam keadaan sadar dan sebelumnya karena Terdakwa dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada manusia/orang sebagai objek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Unsur barang siapa pada dasarnya

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada “Siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal tersebut sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang telah diperiksa, diadili dan dituntut dipersidangan yaitu Terdakwa Isto Damu Pengengu yang telah diperiksa di depan persidangan dan identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang mana akibat yang ditimbulkan tersebut adalah merupakan disebabkan oleh suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 22.30 WITA bertempat di dalam kamar kos Jl. Kartika Plasa Gg. Sandat No. 10 Kuta Badung;
- Bahwa awal masalahnya berawal dari ketika Saksi GETRUDIS SOLI LEDE pulang kerja, selanjutnya ketika sampai dikamar kos, ternyata baju yang pagi harinya Saksi GETRUDIS SOLI LEDE letakan didalam ember didepan kamar, ternyata Saksi GETRUDIS SOLI LEDE lihat berserakan ditanah pekarangan depan kamar kos, selanjutnya ketika Saksi GETRUDIS SOLI LEDE melihat Ayu berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi GETRUDIS SOLI LEDE menanyakan kepada Ayu mengenai baju yang berserakan di tanah, namun kemudian Ayu

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya yang telah membuang karena akan menggunakan ember tersebut, selanjutnya antara Saksi GETRUDIS SOLI LEDE dengan Ayu terlibat keributan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara awalnya ketika Saksi GETRUDIS SOLI LEDE dalam posisi berdiri terlibat keributan dengan Ayu selanjutnya tiba-tiba Terdakwa berada disebelah kanan Saksi GETRUDIS SOLI LEDE yang langsung berteriak "DIAM" yang kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal sebanyak satu kali mengenai mata kanan;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kiri dalam posisi jari mengepal;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut Saksi GETRUDIS SOLI LEDE mengalami luka memar dan bengkak kebiruan pada mata kanan dan Saksi GETRUDIS SOLI LEDE tidak bisa bekerja selama 2 hari;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dalam keadaan sadar dan sebelumnya karena Terdakwa dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 558/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil abik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tentang lamanya hukunya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim lebih sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi/Korban GETRUDIS SOLI LEDE mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustini Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Rika Ekayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, S.H.